



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | Angga Oktri Yulanda Pgl. Angga Bin Kamarudin |
| 2. Tempat Lahir | : Painan |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 30 tahun / 15 Oktober 1992 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Pincuran Boga Painan Selatan, Kecamatan IV
Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/46/VIII/2022/Sat Res Narkoba dan masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp. Kap/46.a/VIII/2022/Sat Res Narkoba, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Desember 2022 Nomor 173.a/Pen.Pid/2022/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 29 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Oktri Yulanda Pgl Angga Bin Kamarudin bersalah melakukan tindak Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua dalam surat dakwaan yang penuntut umum bacakan di persidangan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Angga Oktri Yulanda Pgl Angga Bin Kamarudin selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsider 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merek Vario warna merah dengan plat nomor BA 6524 GI.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Angga Oktri Yulanda Pgl Angga Bin Kamarudin Bersama-sama dengan saksi Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2022 Bertempat di Jln Koto, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*" berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- berawal Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB pada saat Terdakwa dihubungi oleh saksi Rizky Ramadhan Pgl Rizky (selanjutnya disebut saksi penangkap) untuk memesan narkoba golongan I jenis Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Pgl Itok (DPO), Pgl Itok (DPO) kemudian menyanggupi dan menyuruh mengambil narkoba tersebut di pagar SMP N 2 Salido, kemudian Terdakwa mengajak saksi Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis pergi bersama Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



mengambil Shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan plat nomor BA 6524 GI, lalu Terdakwa menghubungi saksi penangkap untuk meminta uang pembelian narkoba golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa Bersama saksi Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis kemudian mengambil uang pembelian shabu tersebut dari saksi penangkap di jalan raya koto painan, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa mengajak saksi Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis menuju ke SMP N 2 Salido dan mengambil Shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu dan meninggalkan uang pembelian nya ditempat tersebut. kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu kepada saksi Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis sambil berkata "itu barang untuk kita", kemudian saksi Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis menerimanya dan menyimpannya dengan tangan kanannya dan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu Terdakwa pegang dengan tangan kanan, Terdakwa dan Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis kemudian menuju ke Jln Koto Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa kemudian menghubungi saksi penangkap tidak lama kemudian saksi penangkap datang, Terdakwa dan saksi Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis langsung diamankan oleh saksi penangkap bersama dengan rekannya. Pada saat diamankan Terdakwa dan saksi Angga Oktri Yulanda Pgl Angga Bin Kamarudin menjatuhkan paket narkoba golongan I jenis shabu yang dipegangnya kejalan cor semen lokasi penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ,Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan perihal penimbangan barang bukti No. 132/14351/2022 tanggal 26 Agustus



2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC pasar Painan Yopika Jepisa dengan berat total 0,24 (nol koma dua empat) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0700K tanggal 31 Agustus 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis shabu (metamfetamin) atas nama Tersangka Angga Oktri Yulanda Pgl Angga Bin Kamarudin, dkk dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin Positif (+), Termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Angga Oktri Yulanda Pgl Angga Bin Kamarudin pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat di Jln Koto, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"* berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB pada saat Terdakwa dihubungi oleh saksi Rizky Ramadhan Pgl Rizky (selanjutnya disebut saksi penangkap) untuk memesan narkoba golongan I jenis Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Pgl Itok (DPO), Pgl Itok (DPO) kemudian menyanggupi dan menyuruh mengambil narkoba tersebut di pagar SMP N 2 Salido, kemudian Terdakwa mengajak saksi Juprio

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis pergi bersama Terdakwa untuk mengambil Shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan plat nomor BA 6524 GI, lalu Terdakwa menghubungi saksi penangkap untuk meminta uang pembelian narkoba golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa Bersama saksi Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis kemudian mengambil uang pembelian shabu tersebut dari saksi penangkap di jalan raya koto painan, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa mengajak saksi Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis menuju ke SMP N 2 Salido dan mengambil Shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu dan meninggalkan uang pembelian nya ditempat tersebut. kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu kepada saksi Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis sambil berkata "itu barang untuk kita", kemudian saksi Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis menerimanya dan menyimpannya dengan tangan kanannya dan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu Terdakwa pegang dengan tangan kanan, Terdakwa dan Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis kemudian menuju ke Jln Koto, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa kemudian menghubungi saksi penangkap tidak lama kemudian saksi penangkap datang, Terdakwa dan saksi Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis langsung diamankan oleh saksi penangkap bersama dengan rekannya. Pada saat diamankan Terdakwa dan saksi Angga Oktri Yulanda Pgl Angga Bin Kamarudin menjatuhkan paket narkoba golongan I jenis shabu yang dipegangnya kejalan cor semen lokasi penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan perihal penimbangan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti No. 132/14351/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Yopika Jepisa dengan berat total 0,24 (nol koma dua empat) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0700K tanggal 31 Agustus 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis shabu (metamfetamin) atas nama Tersangka Angga Oktri Yulanda Pgl Angga Bin Kamarudin, dkk dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin Positif (+), Termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fadllan Pgl Fadlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 23.30 WB bertempat di Jalan Koto Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian datang salah seorang anggota kepolisian yang berpakaian preman dan meminta saksi untuk datang dan menyaksikan penangkapan terhadap 2 (dua) orang warga saksi yaitu Terdakwa dan Juprio dan saat sampai di lokasi saksi menyaksikan petugas kepolisian sudah mengamankan Terdakwa dan Angga. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang mana 1 (satu) paket kecil berada di tengah jalan cor semen dan yang satunya lagi berada di pinggir jalan dekat lokasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Angga diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa dan Angga mengenai barang bukti tersebut dan dijawab bahwa barang bukti tersebut adalah sabu milik Terdakwa dan Angga;

- Bahwa saksi bertempat tinggal dari tempat penangkapan Terdakwa dan Angga lebih kurang dengan jarak 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Angga sudah pernah dipidana untuk perkara yang sama;
- Bahwa 1 (satu) paket akan dijual kepada orang lain dan yang 1 (satu) paket lagi merupakan imbalan dari penjualan Shabu tersebut yang akan dipakai oleh Terdakwa dan Juprio;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rizky Ramadhan Pgl Rizky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 23.30 WB bertempat di Jalan Koto Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan Transaksi Narkotika Gol I jenis Shabu di Kampung Koto Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah diketahui ciri-ciri dan lokasinya, Saksi diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan memesan shabu sebanyak uang Rp200.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah). Terdakwa menyanggupinya dan meminta uang untuk pembelian shabu tersebut kepada Saksi dengan meminta Saksi untuk menunggu di Pinggir Jalan Raya Koto Painan agar Terdakwa bisa mengambil uang tersebut dari Saksi. Beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa bersama dengan Juprio menggunakan sepeda motor honda merk vario dan mengambil uang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Juprio pergi menuju arah salido. Tidak berapa lama setelahnya Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa untuk datang dan mengambil shabu tersebut Di Jalan Koto Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian Saksi bersama dengan tim langsung menuju kesana dan sesampainya disana rekan saksi langsung melakukan pengintaian disekitar lokasi sedangkan saksi langsung menunggu Terdakwa. Lalu Saksi melihat Terdakwa serta Juprio datang, Saksi langsung menghampirinya dan menanyakan dimana shabu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memperlihatkan shabu tersebut kepada Saksi dan disaat bersamaan Saksi langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa dengan dibantu rekan Saksi. Selanjutnya dipanggil Saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Juprio. Pada saat saksi umum telah datang saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Juprio dan lokasi sekitar penangkapan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip Bening jalan cor semen dekat Terdakwa diamankan dan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip Bening dekat Juprio diamankan. Selanjutnya Terdakwa dan Juprio serta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diamankan shabu tersebut dilemparkan ke lantai oleh Terdakwa dan Juprio;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan shabu miliknya;
- Bahwa dari pengakuan dan keterangan Terdakwa dan Juprio bahwa Shabu tersebut dibeli dari Itok di salido sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket akan dijual kepada Saksi dan yang 1 (satu) paket lagi merupakan imbalan dari penjualan shabu tersebut yang akan dipakai oleh Terdakwa dan Juprio;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Juprio Wendi Putra Pgl. Rio Bin Maradis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ikut ditangkap bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 23.30 WB bertempat di Jalan Koto, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, diajak oleh Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor honda merk vario menuju arah SMP N 2 Salido. Sesampainya disana saksi melihat Terdakwa mengambil barang dipagar sekolah tersebut. Setelah mengambilnya, Terdakwa kembali menuju ke sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Saksi dengan mengatakan “pegang ini, ini untuk kita pakai”. Lalu Saksi mengambil paket shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke painan dan menuju ke Jalan Koto Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Sesampainya disana Terdakwa menelpon Saksi Rizky dan memintanya untuk datang. Beberapa saat kemudian Saksi Rizky tersebut datang dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan shabu pesanannya Saksi serta Terdakwa langsung diamankan oleh orang tersebut dengan cara disekap dari belakang dan dilakukan penggeledahan badan, selain itu juga dilakukan pencarian di sekitar lokasi penangkapan dan ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu di jalan cor semen;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli shabu dari Itok di salido sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menjemputnya ke SMP N 2 Salido bersama dengan Saksi. Sesampainya disana Terdakwa langsung menuju ke arah pagar SMP N 2 Salido tersebut dan mengambil shabu yang telah diletakkan pagar SMP N 2 Salido tersebut serta meninggalkan uang untuk pembelian shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) paket akan dijual kepada Saksi Rizky dan yang 1 (satu) paket lagi merupakan imbalan dari penjualan Shabu tersebut yang akan dipakai oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut di SMP N 2 Salido;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dijanjikan upah oleh Terdakwa, Saksi hanya diajak mengonsumsi shabu bersama Terdakwa;

- Bahwa erdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Surat Hasil Penimbangan Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 132/14351/2022, tanggal 26 Agustus 2022 terhadap 2 (paket) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

2. Laporan Pengujian Laboratorium Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.728, tanggal 31 Agustus 2022, dengan hasil Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0700.K tanggal 30 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

3. Surat Keterangan Habis Uji dari Balai Besar POM Padang tanggal 31 Agustus 2022 terhadap sample Narkotika jenis Shabu (Metamfetami) seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) atas nama Terdakwa Angga Oktri Yulanda Pgl. Angga Bin Kamarudin, dkk;

4. Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor Sp.PT/35.a/VIII/2022/Sat Res Narkoba atas nama Rizky Ramadhan tertanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Juprio pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 23.30 WB bertempat di Jalan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB pada saat sedang berada dirumah, dihubungi oleh seseorang yang saksi ketahui sebagai saksi Rizky memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dengan syarat uang pembelian tersebut diberikan terlebih dahulu, kemudian saksi Rizky menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memesan shabu kepada Itok dan diminta untuk mengambil shabu tersebut di SMP N 2 Salido, lalu Terdakwa mengajak saksi Juprio untuk ikut bersama Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat dengan saksi Juprio menggunakan sepeda motor honda merk vario dan dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Juprio bahwa Terdakwa akan pergi untuk mengambil shabu yang telah dipesankan oleh saksi Rizky, setelah mengambil shabu di pagar SMP N 2 Salido, Terdakwa kembali menuju ke sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil kepada saksi Juprio dengan mengatakan "pegang ini, ini untuk kita pakai". Lalu saksi Juprio mengambil paket shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Juprio. Selanjutnya saksi Juprio dan Terdakwa kembali ke painan dan menuju ke Jalan Koto Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Sesampainya disana Terdakwa menelpon Saksi Rizky dan memintanya untuk datang. Beberapa saat kemudian Saksi Rizky tersebut datang dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan shabu langsung diamankan oleh orang tersebut dengan cara disekap dari belakang, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Juprio dan Terdakwa dan melakukan pencarian di sekitar Terdakwa dan saksi Juprio ditangkap ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu di jalan cor semen;

- Bahwa Terdakwa dan Juprio membeli shabu tersebut dari Itok di Salido sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjemputnya ke SMP N 2 Salido bersama dengan Saksi. Sesampainya disana Terdakwa langsung menuju ke arah pagar SMP N 2 Salido tersebut dan mengambil shabu yang telah diletakkan pagar SMP N 2 Salido tersebut serta meninggalkan uang untuk pembelian shabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket akan dijual kepada saksi Rizky dan yang 1 (satu) paket lagi merupakan imbalan dari penjualan Shabu tersebut yang akan dipakai oleh Terdakwa dan Saksi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merek Vario warna merah dengan plat nomor BA 6524;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Juprio Wendi Putra Pgl. Rio Bin Maradis pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 23.30 WB bertempat di Jalan Koto, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya dihubungi oleh saksi Rizky Ramadhan untuk memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saksi Rizky Ramadhan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor Sp.PT/35.a/VIII/2022/Sat Res Narkoba atas nama Rizky Ramadhan tertanggal 24 Agustus 2022 dan Terdakwa menyanggupinya dengan syarat uang pembelian diberikan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa memesan shabu kepada Itok dan diminta mengambil shabu tersebut di SMP N 2 Salido, lalu Terdakwa mengajak saksi Juprio untuk ikut bersama Terdakwa menuju SMP N 2 Salido menggunakan sepeda motor honda merk vario dan dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Juprio bahwa Terdakwa akan pergi untuk mengambilkan shabu yang telah dipesankan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Rizky, setelah mengambil shabu di pagar SMP N 2 Salido, Terdakwa kembali menuju ke sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil kepada saksi Juprio dengan mengatakan "*pegang ini, ini untuk kita pakai*", lalu saksi Juprio mengambil paket shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi Juprio. Selanjutnya saksi Juprio dan Terdakwa menuju ke Jalan Koto Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sesampainya disana Terdakwa menelpon saksi Rizky Ramadhan dan memintanya untuk datang, kemudian saksi Rizky Ramadhan datang dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan shabu Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di jalan cor semen;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 132/14351/2022, tanggal 26 Agustus 2022 terhadap 2 (paket) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.728, tanggal 31 Agustus 2022, dengan hasil Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0700.K tanggal 30 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan juga tidak mempunyai izin dari pihak berwenang sehubungan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diketahui adanya pembelian terselubung (*Undercover Buy*) oleh saksi Rizky Ramadhan berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor Sp.PT/35.a/VIII/2022/Sat Res Narkoba atas nama Rizky Ramadhan tertanggal 24 Agustus 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf J dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan modus operandi yang semakin canggih sehingga mengenai, pembelian terselubung (*undercover buy*), merupakan hal dibenarkan, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pembelian terselubung merupakan perluasan dari teknik penyidikan, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Angga Oktri Yulanda Pgl. Angga Bin Kamarudin, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-52/Painan-Enz.2/11/2022, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak*” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “*melawan hukum*”, dalam perkara *a quo*, merupakan “*Sifat melawan hukum khusus*” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian “*melawan hukum khusus*” terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara “*tanpa hak*” dengan “*melawan hukum*” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “*tanpa hak*”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**memiliki**" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "**menyimpan**" berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "**menguasai**" berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I bukan tanaman*” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap bersama dengan Juprio Wendi Putra Pgl. Rio Bin Maradis pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 23.30 WB bertempat di Jalan Koto, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, karena pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Rizky Ramadhan untuk memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saksi Rizky Ramadhan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor Sp.PT/35.a/VIII/2022/Sat Res Narkoba atas nama Rizky Ramadhan tertanggal 24 Agustus 2022 dan Terdakwa menyanggupinya dengan syarat uang pembelian diberikan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa memesan shabu kepada Itok dan diminta mengambil shabu tersebut di SMP N 2 Salido, lalu Terdakwa mengajak saksi Juprio untuk ikut bersama Terdakwa menuju SMP N 2 Salido menggunakan sepeda motor honda merk vario dan dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Juprio bahwa Terdakwa akan pergi untuk mengambil shabu yang telah dipesankan oleh saksi Rizky, setelah mengambil shabu di pagar SMP N 2

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Salido, Terdakwa kembali menuju ke sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil kepada saksi Juprio dengan mengatakan “*pegang ini, ini untuk kita pakai*”, lalu saksi Juprio mengambil paket shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi Juprio. Selanjutnya saksi Juprio dan Terdakwa menuju ke Jalan Koto Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sesampainya disana Terdakwa menelpon saksi Rizky Ramadhan dan memintanya untuk datang, kemudian saksi Rizky Ramadhan datang dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan shabu Terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di jalan cor semen, dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 132/14351/2022, tanggal 26 Agustus 2022 terhadap 2 (paket) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.728, tanggal 31 Agustus 2022, dengan hasil Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0700.K tanggal 30 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa 2 (paket) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka Majelis Hakim berkeyakinan 2 (paket) paket kecil tersebut merupakan narkotika karena memiliki kandungan sediaan Metamfetamin (+) dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang mana Terdakwa menguasai 2 (dua) bungkus kecil shabu untuk diserahkan kepada saksi Rizky Ramadhan selaku pembeli, sehingga dari perbuatan-perbuatan tersebut telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkotika, sehingga unsur “**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



- Terdakwa kooperatif dan mengakui semua perbuatannya selama persidangan
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merek Vario warna merah dengan plat nomor BA 6524 GI oleh karena masih dipergunakan dalam perkara saksi Juprio maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Oktri Yulanda Pgl. Angga Bin Kamarudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Angga Oktri Yulanda Pgl. Angga Bin Kamarudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merek Vario warna merah dengan plat nomor BA 6524 GI

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Juprio Wendi Putra Pgl Rio Bin Maradis.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti

Winda Arifa, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)